
 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	PENANGANAN TINDAK KEJAHATAN		
	No Dokumen 350/957/37-01-01/2019	No Revisi	Halaman 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 16 September 2019	Ditetapkan DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI  dr. ABDUL AZIZ ACHYAR M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19620716 199503 1 004	
Pengertian	Upaya penanganan pelaku tindak kejahatan ancaman dan gangguan yang berada di lingkungan RSUD dr. Loekmonohadi Kudus.		
Tujuan	Sebagai pedoman pelaksanaan penanganan terhadap pelaku tindakan kejahatan yang meliputi pencurian, penipuan, kekerasan / kegaduhan sehingga dapat diambil langkah dengan cepat dan tepat.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor : 07 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap shift 1 petugas yang memonitor CCTV. 2. Bila ada hal-hal yang mencurigakan segera menginformasikan dengan petugas yang lain untuk mengambil langkah dan tindakan. 3. Bila ada laporan / mengetahui secara langsung pelaku tindak kejahatan dengan cepat 2 petugas satpam mendatangi TKP dan membawa borgol bila perlu digunakan. 4. 1 petugas di pos segera melaporkan ke koordinator satpam / Babin Kamtibmas pada kesempatan pertama dan dilaporkan ke pimpinan. 5. Pelaku dibawa ke pos jaga untuk diamankan dan didata secukupnya serta melaporkan ke pimpinan dengan sarana komunikasi yang ada. 6. Atas petunjuk pimpinan melaporkan ke Pihak Kepolisian Jati dan menyerahkan pelaku tindak kejahatan dengan serah terima secara tertulis. 7. Petugas jaga membantu untuk memberikan keterangan kejadian apabila dibutuhkan petugas Pihak Kepolisian. 		
Unit Terkait	Seluruh unit di RSUD dr. Loekmonohadi Kudus		